

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalani kehidupan (Ton, Adon, dan Riyanto, 2024). Sejak dahulu kala manusia telah menggantungkan kebutuhan sehari-harinya pada hasil lingkungan alam untuk mendapatkan sumber makanan dan membangun tempat tinggal. Seiring dengan bertambahnya zaman, cara manusia memperlakukan lingkungan alam mengalami perubahan yang signifikan. Puncaknya terjadi ketika sistem ekonomi kapitalisme mulai mendominasi kehidupan manusia secara global (Tampubolon dan Purba, 2022).

Kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi moderen yang berjalan di bawah kendali kapitalis (pemilik modal), dimana produksi dan pendistribusian hasil diatur oleh mekanisme pasar bebas. Artinya sistem ini menjadikan pemilik modal sebagai pemeran utama yang diberi kebebasan untuk mengatur sumber daya ekonomi, menentukan keputusan untuk investasi dan menetapkan harga berdasarkan minat serta penawaran dari pasar (Huda, 2016). Prinsip kebebasan tersebut memberikan hak penuh bagi para kapitalis untuk menguasai dan menggunakan aset properti yang dimilikinya; termasuk keputusan untuk mengakumulasi modal seperti tanah, sumber daya alam atau teknologi mesin agar bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang mereka keluarkan sebelumnya.

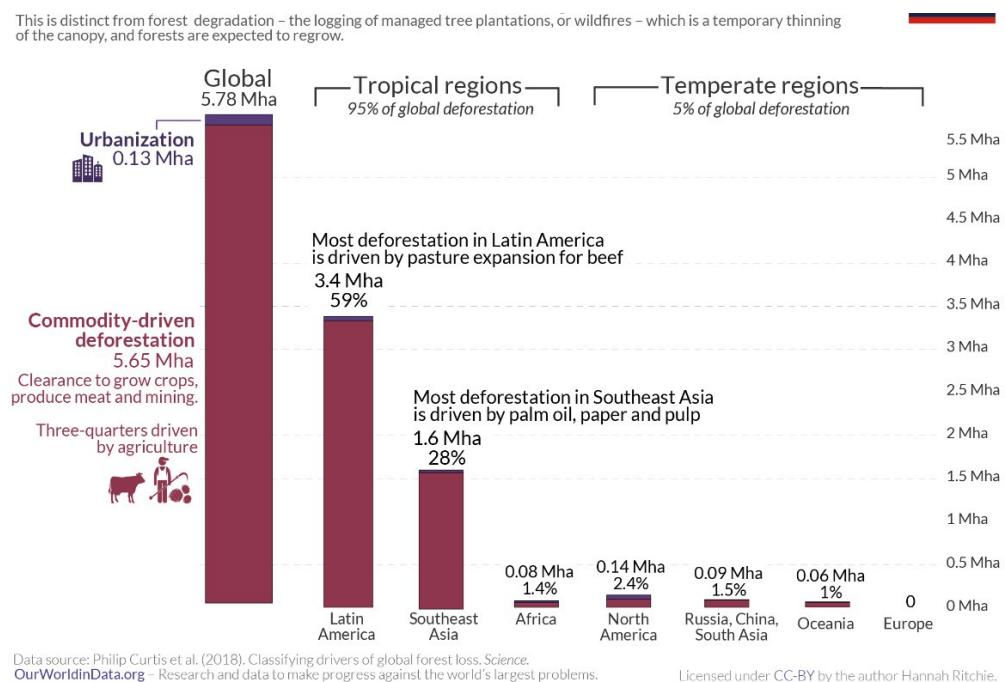
Menurut Karl Marx siklus pemutaran modal untuk mencapai hasil yang lebih banyak tersebut akan terus berlangsung dan tidak pernah berhenti pada satu titik karena sistem kapitalisme memiliki dorongan untuk terus bertumbuh menjadi lebih besar (Magdoff dan Foster, 2018). Dengan membawa logika ‘pertumbuhan’ itu perusahaan atau dalam hal ini kapitalis secara otomatis selalu bergerak untuk menekan aktivitas produksi tanpa peduli pada batas-batas ekologi bumi. Sudut pandang kapitalis terhadap sumber daya alam hanya sebatas pada komoditas yang keuntungannya harus terus diambil selagi masih tersisa. Salah satu bentuk nyata dari aktivitas kapitalis yang masif dan paling sering dijumpai saat ini adalah

deforestasi; yaitu penebangan pohon dalam skala besar untuk dialihfungsikan menjadi lahan lain sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang memiliki kuasa (Dewi dkk., 2023).

Hannah Ritchie dalam publikasinya pada artikel *Our World in Data* memaparkan bahwa secara global bumi telah kehilangan hampir sepuluh juta hektar hutan primer setiap tahunnya dengan sebaran penebangan yang tidak merata di seluruh dunia (Ritchie, 2024).

Gambar 1. 2 Peta Sebaran Deforestasi Hutan di Lingkup Global

Gambar 1. 1 Peta Sebaran Deforestasi Hutan di Lingkup Global



Sumber: Hannah Ritchie

Gambar di atas menunjukkan 95% deforestasi lebih banyak terjadi pada wilayah beriklim tropis seperti Amerika Latin, Asia Tenggara, dan juga Afrika, dimana sebagian besar lahannya dialihfungsikan menjadi tempat produksi komoditas pertanian kedelai dan kelapa sawit, industri kertas, juga aktivitas peternakan. Hal tersebut patut diberi perhatian serius karena selain menjadi rumah bagi separuh spesies endemik di dunia baik itu hewan ataupun tumbuhan, hutan hujan tropis merupakan penyerap sekaligus tempat penyimpanan karbondioksida terbesar (dalam

konteks daratan) dibandingkan dengan hutan pada wilayah iklim sedang (Ellwanger dkk., 2020).

Pesatnya laju deforestasi di lingkup Amerika Latin, Asia Tenggara, dan wilayah Afrika sebagai bagian dari negara dunia ketiga tidak dapat dipungkiri disebabkan oleh adanya campur tangan perusahaan multinasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara maju (Pramitha dan Alfian, 2023). Perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan kelemahan regulasi dan kerentanan ekonomi negara berkembang untuk memperoleh perijinan atas lahan hutan yang luas dengan biaya yang relatif murah (Iqbal dkk., 2023).

Sementara itu di Indonesia permasalahan ini tidak berhenti pada keterlibatan aktor luar saja; melainkan turut diperparah oleh banyaknya pengusaha yang secara aktif masuk ke dalam sistem politik sebagai pejabat publik (Berenschot dkk. 2023). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa dari total 580 anggota DPR pada priode 2024-2029 sebanyak 354 di antaranya memiliki latar belakang atau terafiliasi dengan sektor bisnis (Yogatama, 2024). Keikutsertaan mereka dalam parlemen atau jabatan politik lainnya ini berpotensi besar membuat produk kebijakan yang dihasilkan nantinya bukan dimabil berdasarkan pada kepentingan masyarakat luas melainkan hanya berorientasi pada kebutuhan kroni dan kelompoknya sendiri.

Fred W. Ringgs dalam Jemadu (2007) menjelaskan fenomena tersebut sebagai karakteristik sistem pemerintahan negara berkembang. Menurutnya lembaga birokrasi yang terdapat pada negara-negara dunia ketiga nampak *modern* secara kelembagaan namun dijalankan dengan cara tradisional yang tidak transparan sehingga praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) terus berakar kuat dalam pengelolaan sumber daya alam hingga sekarang (Jemadu, 2021).

Namun sebagaimana dinamika kekuasaan pada umumnya, dominasi terstruktur ini memicu hadirnya respon perlawanan sebagai upaya alternatif, salah satu bentuknya adalah politik hijau (Bolqiah dan Raffiudin, 2020). Politik hijau sendiri merupakan konsep atau ideologi yang mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan, keadilan, demokrasi partisipatif serta penolakan terhadap kekerasan (Barry, 1994). Ideologi ini berusaha memahami persoalan lingkungan

dengan mengaitkannya pada aspek penting berkaitan dengan keadilan distribusi sumber daya alam, diikutsertakannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan upaya menjaga keberlangsungan ekologi sehingga nantinya dapat berlangsung secara berkelanjutan (Sholikin dkk., 2024).

Politik hijau pada mulanya muncul dari sebuah gerakan sosial yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup (Lestari, 2016). Seiring dengan semakin buruknya kualitas lingkungan karena eksploitasi oleh sebagian besar manusia, gerakan atau aksi lingkungan ini berusaha untuk menempuh jalur formal dengan melembagakan diri ke dalam partai politik (Carter, 2007).

Indonesia pernah coba mewujudkan transformasi tersebut melalui inisiatif para aktivis Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dosen, petani, juga buruh pada tahun 2012, namun upaya tersebut gagal terealisasi karena lemahnya konsolidasi internal sampai dorongan biaya pemilu yang besar (Ahmady dkk., 2022). Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya struktur dominasi kepentingan bisnis dalam sistem politik Indonesia seperti yang disebutkan sebelumnya yang kemudian membuat agenda lingkungan sulit mendapatkan tempat di ruang formal. Akibatnya berbagai isu lingkungan kerap terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan tidak pernah secara serius menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti pembuatan kebijakannya. Padahal jika ditelaah lebih jauh resiko bencana akibat kerusakan lingkungan pada negara ini tergolong pada kategori yang tinggi dengan tingkat kerentanan masyarakat yang tinggi pula (Shalih dkk., 2023). *World Risk Report* dalam unggahannya menyebutkan bahwa Indonesia tergolong pada kategori negara yang rentan terhadap bencana alam terbesar kedua setelah Filipina di berbagai sektor bentang alam (Frege, Ilona dkk., 2023). Hal tersebut kemudian memunculkan paradoks dimana negara dengan tingkat kerentanan bencana lingkungan tinggi justru belum memiliki representasi politik formal yang benar-benar memadai untuk mengatasi dan mencegah permasalahan tersebut.

Keterbatasan representasi politik formal yang secara khusus memperjuangkan agenda lingkungan membuat peran masyarakat sebagai tekanan publik menjadi semakin penting dalam mempengaruhi arah dari pembuatan kebijakan. Kesadaran Politik Hijau diperlukan agar masyarakat memahami bahwa berbagai persoalan

kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi karenanya tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja tapi juga saling berkaitan dengan keputusan politik serta relasi kekuasaan yang menjadi latar belakang. Dengan bekal pemahaman dan kesadaran tersebut masyarakat diharapkan mampu lebih aktif menekan negara maupun korporasi yang terlibat agar bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan melalui dimulainya upaya penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.

Namun sayangnya pembentukan kesadaran politik hijau di Indonesia juga lagi-lagi menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam prosesnya. Narasi mengenai politik hijau masih relatif minim dibicarakan di kalangan elit politik maupun masyarakat sementara sarana edukasi yang membahas masalah ini juga belum tersedia secara memadai. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan krisis iklim masih tergolong pada kategori yang rendah. Laporan *Environmental Risk Outlook Verish Maplecoft* (2021) sebagaimana dilaporkan juga oleh (Purwanti, 2021) menunjukkan bahwa dari 12 negara yang disurvei, Indonesia menjadi negara kedua setelah Afrika selatan yang masyarakatnya memiliki kesadaran rendah terhadap isu lingkungan, termasuk di dalamnya krisis iklim.

Di tengah minimnya sarana edukasi secara formal yang memadai perkembangan teknologi khususnya di bidang media dan komunikasi memungkinkan proses penyebaran informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui media baru atau yang lebih dikenal sebagai media sosial, informasi mengenai kerusakan lingkungan, berbagai persoalan kebijakan pemerintah, maupun aktivitas ilegal korporasi besar dapat tersebar secara lebih terbuka sehingga media sosial dinilai sebagai ruang yang efektif untuk membentuk kesadaran kolektif mengenai isu politik hijau (Putri, 2024).

Di antara berbagai LSM lingkungan yang ada di Indonesia, Greenpeace menjadi salah satu lembaga sosial profesional yang vokal dan cukup berpengaruh dalam perjuangan perlindungan lingkungan, baik melalui aktivitas kampanye di media sosial maupun dalam advokasi kebijakan secara langsung di lapangan.

Pengaruh kampanye yang dilakukan Greenpeace dapat terlihat dengan banyaknya pencapaian advokasi kebijakan seperti pengakhiran deforestasi oleh perusahaan kertas besar milik Royal Golden Eagle Group pada 2015, pencabutan izin operasi dan produksi tambang milik PT. Mikgro Metal Perdana (MPP) di pulau Bangka pada tahun 2017, sampai pengumuman pemberhentian pembangunan PLTU pada jaringan Jawa-Bali di tahun 2018 (Greenpeace, 2025).

Kampanye yang dilakukan Greenpeace mengalami perkembangan dengan menggunakan akses ruang digital khususnya media sosial Instagram (Fakhrian, Abrar, dan Santosa, 2024). Melalui *platform* media sosial ini Greenpeace tidak hanya menampilkan isu-isu lingkungan saja, tetapi juga berusaha menumbuhkan kesadaran politik dengan menampilkan kritik terhadap kebijakan serta aktor-aktor yang terlibat di belakangnya. Praktik tersebut dapat dilihat dari berbagai konten yang diunggah, sebagaimana yang ditampilkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 3 Postingan Akun Instagram Greenpeace Indonesia



Dengan demikian penggunaan media sosial Instagram menjadi strategi penting dalam pemberian informasi dan mendorong partisipasi politik yang lebih berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutannya. Meski kajian mengenai Greenpeace dan media sosial telah banyak dibahas, Namun penulis belum menemukan kajian studi yang secara spesifik meneliti bagaimana Greenpeace berdampak pada terbentuknya kesadaran politik hijau di masyarakat khususnya Indonesia di tengah adanya ketimpangan kebijakan dan bencana yang dihasilkannya. Karena itulah penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Paparan Media Melalui Akun Instagram *Greenpeace* Indonesia Terhadap Kesadaran Politik Hijau.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini memuat pertanyaan “Bagaimana pengaruh intensitas Paparan Media Akun Instagram @greenpeaceid dengan Kesadaran Politik Hijau?”

C. Tujuan Penelitian

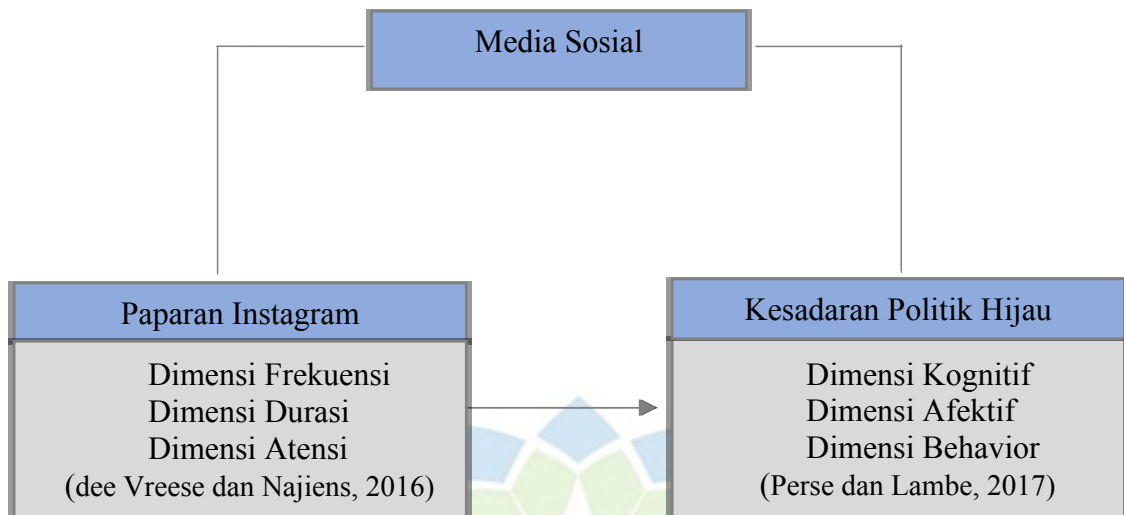
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini bermaksud menganalisis bagaimana pengaruh intensitas Paparan Media akun Instagram Greenpeace Indonesia (@greenpeaceid) terhadap Kesadaran Politik Hijau

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi bagi organisasi lingkungan lain seperti Greenpeace Indonesia dalam membangun strategi komunikasi digital yang lebih efektif untuk pengembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya politik hijau

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir



Berbagai isu lingkungan hidup seperti krisis ekosistem, krisis iklim, dan kebijakan berkelanjutan semakin disoroti oleh perhatian publik. Di tengah fenomena tersebut, media sosial hadir sebagai salah satu saluran komunikasi yang dimanfaatkan oleh berbagai organisasi lingkungan untuk membangun kesadaran publik dan mendorong partisipasi politik hijau. Salah satu organisasi yang aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana advokasi lingkungan adalah Greenpeace Indonesia, melalui akun Instagram resminya @greenpeaceid, yang secara konsisten mempublikasikan konten-konten edukatif dan kampanye seputar isu lingkungan kepada para pengikutnya.

Dalam konteks tersebut, paparan media (*media exposure*) secara konseptual dipahami sebagai proses keterpaparan individu terhadap suatu konten media yang berpotensi menimbulkan efek tertentu pada diri individu yang menerimanya, baik berupa perubahan pengetahuan, sikap, maupun perilaku (de Vreese & Neijens, 2016). Paparan terhadap akun Instagram @greenpeaceid dalam penelitian ini diukur melalui tiga dimensi berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh de Vreese dan Neijens (2016), yaitu dimensi frekuensi (seberapa sering pengikut mengakses konten), dimensi durasi (seberapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengonsumsi konten), dan dimensi atensi (sejauh mana pengikut memperhatikan dan mencermati

konten yang diterima). Ketiga dimensi ini menggambarkan intensitas keterpaparan pengikut, yang secara teoritis berperan sebagai prediktor bagi terbentuknya efek media pada diri pengikut yang bersangkutan (de Vreese & Neijens, 2016).

Salah satu bentuk efek media yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kesadaran Politik Hijau, yaitu kesadaran pengikut terhadap isu-isu politik yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai hasil dari keterpaparan mereka terhadap konten @greenpeaceid. Perse dan Lambe (2017) menjelaskan bahwa kesadaran politik terbentuk melalui tiga dimensi yang saling terkait, yakni dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Kesadaran Politik Hijau dalam penelitian ini diukur melalui tiga dimensi berdasarkan konsep dari Perse dan Lambe (2017), yaitu dimensi kognitif (pengetahuan dan pemahaman pengikut terhadap isu politik hijau), dimensi afektif (sikap dan perasaan pengikut terhadap isu tersebut), dan dimensi *behavior* (kecenderungan perilaku pengikut yang berkaitan dengan isu politik hijau).

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh paparan media sosial Instagram @greenpeaceid (yang terdiri dari dimensi frekuensi, durasi, dan atensi) terhadap kesadaran politik hijau pengikut (yang terdiri dari dimensi kognitif, afektif, dan perilaku). Dengan kata lain, semakin tinggi intensitas paparan pengikut terhadap konten lingkungan yang disajikan oleh @greenpeaceid, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran politik hijau yang mereka miliki. Hubungan ini sejalan dengan asumsi dasar teori efek media yang menyatakan bahwa paparan terhadap konten media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan perilaku khalayak (Perse & Lambe, 2017). Dengan demikian, kerangka berpikir pada Gambar 1.4 menjadi landasan konseptual bagi peneliti untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel tersebut.